

## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Ngaming
2. Bidang Usaha : Restoran
3. Jenis Produk / Jasa : Produk (Food and Beverage)
4. Alamat Perusahaan : Kelapa Gading, Jakarta Utara
5. No. Telp / Hp : 0817888049
6. Alamat Email : ngamingricebox@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
8. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2022

© Hak cipta milik IBI KIKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Vicky Suharto
2. Jabatan : Pemilik Restoran
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 1997
4. Alamat Rumah : Taman Modern Jalan Flamboyan 3 blok F4/1, Cakung, Jakarta Timur
5. No. Telepon / Hp : 0817888049
6. Alamat Email : vickysuharto@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata I Administrasi Bisnis

## C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis dan ukuran usaha menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Bab I pasal I mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.



3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal

- 6 menguraikan tentang kriteria :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria UMKM**

No	Uraian	Aset	Omzet/Tahunan
1	Usaha Mikro	Maks Rp 50,000,000	Maks Rp 300,000,000
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Milyar	> 2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Saiman, Leonardus, Kewirausahaan (2014:9)

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : bi.go.id

Berdasarkan kriteria yang tertera di atas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, Ngambang termasuk usaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000. Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.